



**PEDOMAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK UNISMA MALANG**

POLITEKNIK UNISMA MALANG

JL.MT. HARYONO No. 193 MALANG



PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK UNISMA MALANG
Nomor : 421/L.16/U.XII/11/2019

tentang
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK UNISMA MALANG

Bismillahirrohmanirrohim

DIREKTUR POLITEKNIK UNISMA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa Politeknik Unisma Malang ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
b. Bahwa guna menjamin keberadaan dan keteraturan organisasi kemahasiswaan, diperlukan peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Politeknik Unisma Malang.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 01/PER.03/Y.III/2017 tentang Statuta Politeknik Unisma Malang.
- Memperhatikan** : a. Pengarahan direktur pada rapat bidang kemahasiswaan Politeknik Unisma Malang, tanggal 4 November 2019.
b. Pembahasan draf peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang bersama pada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua DPM dan para dosen

pemerhati kemahasiswaan serta mahasiswa pemerhati kemahasiswaan, pada tanggal 4 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK UNISMA MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Unisma Malang yang dijelaskan dan diatur dalam peraturan ini.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Politeknik Unisma Malang sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan secara utuh melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM, merupakan badan legislatif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Politeknik.
- (5) Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah badan eksekutif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Politeknik.
- (6) Presiden dan Wakil Presiden adalah sebutan dari Ketua dan Wakil Ketua BEM.
- (7) Unit Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi pengembangan bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa yang dibentuk di tingkat Politeknik.
- (8) HIMAPRODI adalah badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi, khususnya dalam bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
- (9) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh anggota pengurus di masing-masing organisasi kemahasiswaan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang berdasarkan asas Pancasila dan Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang dilandasi kejujuran, keikhlasan, dan kerukunan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang adalah membentuk Ahli Madya (A.Md) yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, sehat jasmani dan rohani yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- (2) Tujuan khusus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang adalah:
 - a. Terbentuknya kepribadian Ahli Madya yang memiliki kompetensi jiwa kepemimpinan, religius, mandiri, kreatif, profesional.
 - b. Terciptanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai-nilai keilmuan dan ke-Islam-an.
 - c. Terwujudnya mahasiswa sebagai generasi penerus yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada Politeknik Unisma Malang

BAB III BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) Organisasi kemahasiswaan Politeknik Unisma Malang dibentuk pada tingkat Politeknik, dan Program Studi.
- (2) Bentuk-bentuk Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)

BAB IV HUBUNGAN STRUKTUR KEORGANISASIAN

Pasal 6

Hubungan struktur keorganisasian antara pimpinan dan organisasi kemahasiswaan, meliputi:

- a. Direktur dengan DPM, BEM, dan UKM melalui jalur instruktif.
- b. DPM, BEM, dan UKM dengan Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan melalui jalur konsultatif.

- c. DPM, BEM dan UKM melalui jalur koordinatif.
- d. Ketua Program Studi dengan HIMAPRODI melalui jalur instruktif.
- e. HIMAPRODI melalui jalur koordinatif.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS DAN MASA BAKTI

Pasal 7

Mahasiswa yang dapat menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Memiliki integritas kepribadian Muslim *Ahlussunah Wal Jama'ah*.
- c. Memahami visi, misi dan tujuan di tingkatan organisasi masing-masing.
- d. Memiliki pengalaman organisasi dan/atau mempunyai jiwa kepemimpinan.
- e. Lulus dalam Orientasi Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (OSHIKA MABA), *Halaqoh Diniyah*, pengembangan karakter mahasiswa baru dalam *student day*, dan Lulus Diklat Kepemimpinan (LDK) Mahasiswa yang diselenggarakan di Politeknik Unisma Malang.
- f. Memiliki prestasi dan/atau kemampuan akademik yang baik.
- g. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- h. Ketentuan lebih lanjut tentang seluruh persyaratan ini ditetapkan dalam peraturan KPU yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua masing-masing organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali dalam organisasi yang sama pada periode berikutnya.

BAB VI

PEMILIHAN UMUM

Pasal 9

- (1) Pemilihan Umum (PEMILU) dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik (DPM), Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pemilu, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, diselesaikan melalui peradilan oleh Majelis Banding Pemilu (MBP), di tingkat Politeknik.

- (3) Anggota KPU tingkat Politeknik berjumlah minimal 3 (tiga) mahasiswa, ditambah 1 (satu) mahasiswa dari masing-masing Program Studi di lingkungan Politeknik Unisma Malang. Anggota BAWASLU tingkat Politeknik, diwakili 2 orang masing-masing Program Studi yang ada di Politeknik Unisma Malang.
- (4) Anggota KPU tingkat Program Studi berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) mahasiswa dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) mahasiswa. Anggota BAWASLU tingkat Fakultas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa, dan anggota MBP tingkat Fakultas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa.

Pasal 10

- (1) KPU, BAWASLU, dan MBP di tingkat Politeknik, dibentuk dan disahkan oleh DPM.

Pasal 11

- (1) KPU tingkat Politeknik saling bekerja dan kerjasama dalam rangka melakukan pemungutan suara.
- (2) Pemilu dilaksanakan pada Bulan Nopember setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pemilu, diatur dalam peraturan teknik yang dibuat oleh Tim *Ad-Hoc* Pemilu.

Pasal 12

- (1) Tim *Ad-Hoc* Pemilu dibentuk oleh DPM.
- (2) Anggota Tim *Ad-Hoc* terdiri dari Ketua DPM ditambah 4 (empat) mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Program Studi di lingkungan Politeknik Unisma Malang.
- (3) Tim *Ad-Hoc* dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
- (4) Ketua Tim *Ad-Hoc* secara *ex officio* dijabat oleh Ketua DPM. Sedangkan Sekretaris berasal dari salah satu anggota yang ditunjuk melalui forum tim *Ad-Hoc*.

Pasal 13

- (1) Pembentukan pengurus baru pada organisasi mahasiswa di luar ketentuan ayat (1) pasal 9, diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh organisasi yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan tertingginya.
- (2) Pelaksanaan pembentukan pengurus baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 12, harus pada bulan yang sama dengan pelaksanaan pemilu.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

DPM mempunyai tugas:

1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM) hasil penjabaran dari kebijakan Politeknik.
2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM)
3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEM
4. Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 15

DPM mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkup Politeknik.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPM bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Anggota DPM terdiri atas mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum sesuai dengan kuota di masing-masing Program Studi.
- (2) Anggota DPM terdiri atas 11 (sebelas) mahasiswa atau berjumlah Ganjil.
- (3) Calon anggota DPM terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 3 (tiga).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPM diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 18

- (1) Pengurus DPM terdiri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat,

kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kepengurusan DPM dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPM
- (3) Calon ketua DPM terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 3 (tiga)

Pasal 19

- (1) Pengurus DPM disahkan oleh Direktur dan dilantik oleh Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan Politeknik Unisma Malang.
- (2) Tata Kerja DPM ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPM dan disetujui oleh Direktur.

Bagian Ketiga Persidangan

Pasal 20

Jenis persidangan DPM terdiri atas:

- (1) Sidang Umum
 - a. Sidang Umum adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPM, undangan dari pimpinan Politeknik, dan fungsionaris organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan BEM, laporan pertanggungjawaban BEM dan/atau kegiatan lain yang dianggap perlu.
- (2) Sidang Pleno
 - a. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota BEM dan undangan sebagai peninjau bila diperlukan.
 - b. Sidang Pleno dilaksanakan untuk membahas tata kerja DPM, masalah-masalah intern DPM.
- (3) Sidang Komisi
 - a. Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Komisi.
 - b. Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang komisi.
- (4) Sidang Istimewa
 - a. Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPM.
 - b. Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPM.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

BEM mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Politeknik dalam bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

BEM berfungsi sebagai:

1. Pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan rasa kebangsaan mahasiswa.
2. Pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.
3. Pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEM bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Kepengurusan BEM terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden dibantu menteri-menteri dan kelengkapannya.
- (2) Jumlah menteri disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Calon Presiden dan Wakil Presiden terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 3 (tiga).
- (2) Calon pengurus BEM terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 3 (tiga).

Pasal 26

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh mahasiswa Politeknik Unisma Malang melalui Pemilihan Umum.
- (2) Menteri-menteri dan kelengkapannya ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dinyatakan sah oleh KPU tingkat Politeknik.

Pasal 27

- (1) Presiden, wakil Presiden, dan seluruh pengurus BEM disahkan oleh Direktur dan dilantik oleh DPM.
- (2) Tata Kerja BEM ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEM.

BAB IX
UNIT KREATIVITAS MAHASISWA (UKM)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

UKM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik dalam bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 29

UKM mempunyai fungsi sebagai:

1. Sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di tingkat Politeknik berdasarkan bakat, minat, kegemaran tertentu atau kewirausahaan mahasiswa.
2. Sarana pengembangan keagamaan dan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 30

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UKM bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 31

Anggota UKM terdiri atas mahasiswa Politeknik Unisma Malang yang berminat dan mendaftarkan diri secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UKM.

Pasal 32

- (1) Pengurus UKM terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyebutan terhadap pengurus dapat disesuaikan dengan kekhasan yang ada di masing-masing UKM.
- (3) Calon pimpinan tertinggi UKM terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 3 (tiga), sedangkan calon pengurus UKM lainnya terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi-tingginya pada semester 3 (tiga).

Pasal 33

- (1) Pengurus UKM disahkan oleh Direktur dan dilantik oleh Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan.
- (2) Tata Kerja UKM ditetapkan dalam rapat pleno pengurus UKM yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembentukan UKM Baru

Pasal 34

- (1) Pembentukan UKM dilakukan oleh Direktur melalui Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan atas usulan 10 (sepuluh) mahasiswa yang memiliki bakat, minat atau kegemaran tertentu serta sekurang-kurangnya didukung oleh 3 (tiga) dosen sebagai pembina.
- (2) Direktur melalui Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dapat membentuk UKM baru sesuai dengan kebutuhan Politeknik.
- (3) UKM dibentuk apabila telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur.

BAB X
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Tugas Dan Fungsi

Pasal 35

HIMAPRODI mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 36

HIMAPRODI berfungsi sebagai sarana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, HIMAPRODI bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus HIMAPRODI terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator Bidang
- (2) Banyaknya Bidang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mencakup bidang penalaran dan keilmuan dan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan teknologi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Ketua HIMAPRODI terdaftar aktif sebagai mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
- (2) Ketua HIMAPRODI dipilih secara langsung oleh mahasiswa di tingkat Program Studi.

Pasal 40

- (1) Kepengurusan HIMAPRODI disahkan dan dilantik oleh Ketua Program Studi.
- (2) Tata Kerja HIMAPRODI ditetapkan dalam rapat pleno pengurus.

BAB XI
SARAN DAN PRASARANA SERTA PEMBIAYAAN

Pasal 41

Politeknik Unisma Malang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Politeknik Unisma Malang dan/atau usaha lain seizin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur ini tetap tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika ada perubahan akan dilakukan evaluasi dikemudian hari.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 8 November 2019

Direktur



Ana Nuril Achadiyah, ST., MT.

*** NPP: 170901197532294

Salinan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Yth. Dir. Belmawa Kemristekdikti RI di Jakarta
2. Yth. Koordinator Kopertis VII di Surabaya
3. Yth. Ketua Yayasan Universitas Islam Malang
4. Yth. Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Unisma Malang
5. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Unisma Malang
6. Yth. Para Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Unisma Malang